



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PENGAWASAN

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar Isi

1. Laporan Hasil Monitoring atas Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan IV Tahun 2021
2. Laporan Hasil Monitoring atas Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan I Tahun 2022

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 1360/2900/PW.02/12/2021

Tanggal : 22 Desember 2021



LAPORAN HASIL

PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 446/2900/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2021 (Oktober, November, dan Desember) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan IV Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Oktober	0	-	-
2	November	0	-	-
3	Desember	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan IV Tahun 2021 yang berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan sesuai yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2)



Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
 - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3. Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	https://wbs.mkri.id
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	
5	Mei	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	
6	Juni	-	-	



7	Juli	-	-
8	Agustus	2	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
9	September	-	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
Total		6	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2021 berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 1574/2900/PW.01/04/2022

Tanggal : 27 April 2022



LAPORAN HASIL

PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No.165/2900/04/2022 tanggal 26 April 2022, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2022 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Januari	2	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
2	Februari	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
3	Maret	3	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan I Tahun 2022 yang berjumlah 6 (enam) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:



- Pasal 2 ayat (2)
Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
 - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3. Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan I Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan I Tahun 2022:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan I Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	2	Selesai	https://wbs.mkri.id
2	Februari	1	Selesai	
3	Maret	3	Selesai	
Total		6		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2022 berjumlah 6 (enam) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.



Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2022. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk1367238973220427090945